

## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2021

HAM. Rencana Aksi. Nasional. Tahun 2021 - 2025. Pencabutan.

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 - 2025

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan;
  - bahwa pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 – 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
- 3. Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RANHAM Tahun 2021-2025.
- (2) RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
  - a. pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
  - b. kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

#### Pasal 3

- (1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran:
  - a. perempuan;
  - b. anak;
  - c. penyandang disabilitas; dan
  - d. Kelompok Masyarakat Adat.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan RANHAM dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

(1) Dalam rangka menyelenggarakan RANHAM dibentuk Panitia Nasional RANHAM.

- (2) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
  - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden; dan
  - c. mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Nasional RANHAM dibantu oleh sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sekretariat Panitia Nasional RANHAM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 6

- (1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Aksi HAM.
- (2) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 8

- (1)Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menyampaikan laporan capaian pelaksanaan **RANHAM** kepada Panitia Nasional RANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Panitia Nasional RANHAM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai wujud

akuntabilitas publik.

#### Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan pelaksanaan RANHAM dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021-2025

#### SASARAN STRATEGIS RANHAM

#### A. LATAR BELAKANG

Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM telah secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen negara terhadap HAM juga tertuang pada peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas amanat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan salah satunya penyusunan RANHAM yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis di lapangan. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM PBB maupun Badan Traktat PBB (*United Nations Treaty Bodies*). Pelaksanaan RANHAM disebut sebagai salah satu capaian Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan program pemajuan HAM ke dalam agenda pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. PERKEMBANGAN . . .

#### B. PERKEMBANGAN

Pelaksanaan RANHAM saat ini telah melewati 4 (empat) generasi yaitu generasi pertama (periode 1999-2003), generasi kedua (periode 2004-2009), generasi ketiga (periode 2011-2014), dan generasi keempat (periode 2015-2019). Secara umum, perkembangan capaian Aksi HAM menunjukkan kemajuan, meskipun dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Beberapa capaian di antaranya, yaitu:

- 1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
- 2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- 3. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan
- 5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Dari sisi pelaksanaan Aksi HAM, hampir sebagian besar aksi telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berhasil menjawab permasalahan HAM yang teridentifikasi sebelumnya. Namun, dari pencapaian HAM tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain dapat diidentifikasi pada dua aspek berikut ini:

- 1. Aspek implementasi, meliputi:
  - a. ruang lingkup Aksi HAM generasi sebelumnya masih sangat luas dan belum fokus, sehingga sulit untuk dipantau dan dievaluasi;
  - b. RANHAM 5 (lima) tahunan menyulitkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggapi isu HAM yang perlu diakomodasi secepatnya;
  - c. Aksi HAM masih merupakan program rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM yang masih sebatas prosedural administrasi; dan

e. pelaporan . . .

- e. pelaporan RANHAM belum optimal digunakan untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.
- 2. Aspek substansi berupa belum optimalnya kebijakan, regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Berdasarkan catatan di atas, diperlukan penyempurnaan terhadap implementasi dan substansi RANHAM sebagai upaya percepatan dan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:

- 1. Penyusunan Aksi HAM berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
- 2. Perumusan Aksi HAM merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mencapai sasaran strategis RANHAM;
- 3. Penyusunan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang lebih sistematis dan komprehensif sehingga pencapaian Aksi HAM dapat diukur dengan sasaran yang hendak dicapai; dan
- 4. Optimalisasi laporan RANHAM untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RANHAM ini dimaksudkan sebagai:

- 1. Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
- 2. Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Tujuan dari penyusunan RANHAM adalah:

- 1. Menyinergikan upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM; dan
- 3. Mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

D. KELOMPOK . . .

#### D. KELOMPOK SASARAN RANHAM, TANTANGAN, DAN SASARAN STRATEGIS

RANHAM memuat sasaran strategis yang mengarah pada penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu:

- 1. perempuan;
- 2. anak;
- 3. penyandang disabilitas; dan
- 4. Kelompok Masyarakat Adat.

Sasaran strategis pada masing-masing kelompok sasaran sebagaimana dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. Kelompok Sasaran Perempuan

Kelompok perempuan menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM karena belum maksimalnya pelindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara rinci, jaminan perlindungan perempuan di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.	2. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.	3. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi:  a. peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

b. penyediaan . . .

Tantangan	Sasaran Strategis
Tariangan	b. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum; dan  c. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan
	berhadapan dengan hukum.
4. Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	4. Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

### 2. Kelompok Sasaran Anak

Anak menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak juga masih sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Secara rinci, jaminan perlindungan anak di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anakanak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	1. Terpenuhinya pelayanan hakhak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Masih . . .

#### Tantangan

- 2. Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anakanak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.
- 3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.
- 4. Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang.
- 5. Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
- 6. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

#### Sasaran Strategis

- 2. Menguatnya jaminan pelindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.
- Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
- Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.
- 5. Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
- 6. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:
  - a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
  - b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

3. Kelompok . . .

#### 3. Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran RANHAM, karena meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak kelompok tersebut masih belum efektif dan optimal. Secara rinci, jaminan perlindungan penyandang disabilitas di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hakhak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi:     a. ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi;	<ol> <li>Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi:</li> <li>a. peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi;</li> </ol>
b. ketersediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama;	<ul> <li>b. peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama;</li> </ul>
c. jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;	<ul> <li>c. tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;</li> </ul>
d. layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan	d. tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan
e. pemenuhan hak pelindungan sosial penyandang disabilitas.	e. tersedianya hak pelindungan sosial penyandang disabilitas.

3. Belum . . .

#### Tantangan

- 3. Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.
- 4. Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang:
  - a. transportasi darat, udara, dan laut;
  - b. tempat ibadah; dan
  - c. Sistem peradilan inklusif.
- Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

#### Sasaran Strategis

- 3. Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.
- 4. Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang:
  - a. transportasi darat, udara, dan laut;
  - b. tempat ibadah; dan
  - c. Peradilan inklusif.
- Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi:
  - a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan
  - b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

#### 4. Kelompok Sasaran Kelompok Masyarakat Adat

Kelompok Masyarakat Adat menjadi sasaran kelompok RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

1. Belum . . .

#### Sasaran Strategis Tantangan 1. Belum memadainya Menguatnya jaminan hukum perlindungan hukum bagi dan kebijakan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat. terhadap Kelompok Masyarakat Adat. penyelesaian 2. Masih adanya kasus-kasus 2. Peningkatan konflik lahan yang melibatkan jumlah konflik lahan Kelompok Kelompok Masyarakat Adat. Masyarakat Adat berbasis HAM. 3. Kurangnya pelibatan masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial perizinan perusahaan yang berdampak hak-hak potensial berdampak pada hakpada Kelompok Masyarakat Adat, hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik khususnya badan usaha milik negara/daerah. negara/daerah. 4. Belum optimalnya pemenuhan Terpenuhinya hak dan layanan hak dan layanan bantuan bantuan hukum bagi Kelompok hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, Masyarakat Adat yang meliputi: berhadapan dengan hukum. a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan Kelompok efektif bagi Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2021-2025

A. KELOMPOK SASARAN PEREMPUAN

TANTANGAN	SASARAN	AKSI HAM	PENANGGUNG	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA
STRATEGIS	STRATEGIS		JAWAB		KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
Masih adanya	adanya Kebijakan dan	1. Melakukan revi	dan 1. Melakukan reviu, 1. Kementerian Dalam 1. Kementerian	1. Kementerian	Menurunnya jumlah
kebijakan dan	dan peraturan	kajian, dan	n Negeri.	Hukum dan Hak kebijakan	kebijakan dan
peraturan	perundang-	perubahan	2. Kementerian	Asasi Manusia.	peraturan
	undangan yang	terhadap	Pemberdayaan	2. Kementerian	perundang-
	yang tidak diskriminatif	kebijakan dan		Desa,	undangan yang
diskriminatif	terhadap	peraturan	Perlindungan Anak.	Pembangunan	diskriminatif
terhadap	perempuan, baik di	perundang-	)	)	terhadap

perempuan...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	perempuan.	Meningkatnya produk hukum dan kebijakan yang kondusif terhadap
INSTANSI TERKAIT (5)	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Sekretaris Mahkamah Agung. 4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 5. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	<ol> <li>Kementerian         Dalam Negeri.         2. Pemerintah         Daerah Provinsi.     </li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
AKSI HAM (3)	undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah.	2. Melakukan Kementer harmonisasi dan rancangan produk Manusia. hukum daerah
SASARAN STRATEGIS (2)	tingkat nasional maupun daerah.	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.	
ON		

yang....

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	perempuan.	KementerianMeningkatnyaPemberdayaanpengetahuandanPerempuandankesadaransektorPerlindunganusaha/bisnisyangAnak.komprehensiftentang mekanismeHukum danHakpenghormatanhakAsasi Manusia.terutamahakperempuan.perempuan.
INSTANSI TERKAIT (5)	<ol> <li>Pemerintah         Daerah             Kabupaten/Kota.     </li> <li>Komisi Nasional         Anti Kekerasan     </li> <li>Terhadap         Perempuan.     </li> </ol>	Kementerian     Pemberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan     Anak.      Kementerian     Hukum dan Hak     Asasi Manusia.
PENANGGUNG JAWAB (4)		Kementerian Ketenagakerjaan.     Kementerian Perindustrian.     Kementerian Badan Usaha Milik Negara.     Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
AKSI HAM (3)	yang berperspektif perempuan.	1. Penyusunan lebijakan oleh Ketenagakerj pelaku usaha yang 2. Kementerian perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan lebijakan ketentuan lebijakan lebijakan ketentuan lebijakan lebijakan ketentuan lebijakan lebi
SASARAN STRATEGIS (2)		upaya Meningkatnya dan upaya pemenuhan n hak- dan perlindungan npuan hak-hak perempuan giatan dalam kegiatan dan sluang peluang usaha, baik c oleh badan usaha n milik negara/daerah ah maupun pihak pihak swasta.
TANTANGAN STRATEGIS (1)		Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hakhak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak
NO		2.

swasta...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		Meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
INSTANSI TERKAIT (5)	3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Kementerian Luar Negeri.	Kementerian     Perindustrian.     Kementerian     Ketenagakerjaan.     Ketenagakerjaan.     Ketenagakerjaan.     Kementerian     Perdagangan.     Perdagangan.     Modal.
PENANGGUNG JAWAB (4)	<ol> <li>Pemerintah Daerah Provinsi.</li> <li>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>	Koperasi dan Usaha     Kecil Menengah.     Kecil Menengah.     Kementerian     Pariwisata dan     Ekonomi Kreatif.     Pererintah Daerah     Provinsi.     Rabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)	peraturan perundang- undangan.	2. Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
SASARAN STRATEGIS (2)		
TANTANGAN STRATEGIS (1)	swasta.	
NO		

3. Belum . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Meningkatnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin dan menangani perempuan berhadapan dengan hukum
INSTANSI TERKAIT (5)	Kementerian     Hukum dan Hak     Asasi Manusia.     Kementerian     Dalam Negeri.     S. Kementerian     Pendayagunaan     Aparatur Negara     dan Reformasi     Birokrasi.
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian     Pemberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan Anak.      Sekretaris     Mahkamah Agung.      Kejaksaan RI.      Kepolisian Negara     RI.
AKSI HAM (3)	Percepatan, penanganan, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.
SASARAN STRATEGIS (2)	Belum optimalnya Terpenuhinya hak pemenuhan hak dan layanan dan layanan bantuan hukum bagi bantuan hukum perempuan yang berhadapan hukum, meliputi:  dengan hukum.  a. Peningkatan Percepatan, sensitivitas gender penanganan, aparat penegak kekerasan te pemerintah daerah, dan termasuk kel masyarakat dalam perkara penanganan perkara penanganan berhadapan
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum perempuan berhadapan dengan hukum.  A. Peningkatar sensitivitas gaparat perhukum.  A. Peningkatar sensitivitas gaparat perhukum.  A. Peningkatar sensitivitas gaparat perhukum.  A. Peningkatar perhukum.  A. Peningkatar perhukum.  A. Peningkatar perperanganan pemerintah daerah.  A. Penanganan perkara perhadapan berhadapan
ON	ю́.

dengan . . .

KRITERIA KEBERHASILAN	(9)						
INSTANSI TERKAIT	(2)	4. Kementerian Sosial.	5. Kementerian Kesehatan.	6. Kementerian Perencanaan	Pembangunan Nasional/ Bappenas.	7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	8. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
PENANGGUNG JAWAB	(4)						
AKSI HAM	(3)						
SASARAN STRATEGIS	(2)	dengan hukum.					
TANTANGAN STRATEGIS	(1)						
NO							

b. Penyediaan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
		b. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.	1. Peningkatan dan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum.	Kementerian     Pemberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan Anak.     Pemerintah Daerah     Provinsi.     Remerintah Daerah     Kabupaten/Kota.	teri Neg teri tan tan tan tan tan tan tan tan	Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.
			2. Memaksimalkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu	alkan Kementerian n Pemberdayaan Peradilan Perempuan dan Terpadu Perlindungan Anak.	o. Koffusi Hak Asasi Manusia.	

Penanganan...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	
INSTANSI TERKAIT (5)	6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.      Kementerian Permpuan Perempuan Perlindungan Anak.      Kementerian Perlindungan Anak.      Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
AKSI HAM (3)	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. 3. Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.
SASARAN STRATEGIS (2)	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	
ON	

4. Sekretaris . . .

ON	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
			4. Sekretaris Mahkamah A 5. Pemerintah Provinsi. 6. Pemerintah Kabupaten/Ik A. Pemberian layanan kesehatan fisik dan perempuan yang berhadapan dengan berhadapan dengan hukum. 3. Pemerintah Provinsi. 3. Pemerintah Kabupaten/Ik	<ol> <li>Sekretaris</li> <li>Mahkamah Agung.</li> <li>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>Kementerian Perempuan Perempuan Perlindungan Anak.</li> <li>Lembaga Perlindungan Anak.</li> <li>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.</li> <li>Pemerintah Daerah Provinsi.</li> <li>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>		Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial perempuan berhadapan dengan hukum.

c. Pelaksanaan . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Perempuan berhadapan dengan hukum, terutama korban kekerasan, mendapatkan pemulihan secara menyeluruh dan efektif.	Terpenuhinya hak perempuan dalam hukum keluarga (perdata).
INSTANSI TERKAIT (5)	n Hak ia. i.	o. Nementenan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 6. Komisi Nasional Hak Asasi
PENANGGUNG JAWAB (4)	<ol> <li>Kementerian         Pemberdayaan             Perempuan dan             Perlindungan Anak.         Kepolisian Negara RI.         Kejaksaan RI.         Lembaga         Perlindungan Saksi dan Korban.     </li> </ol>	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. terkait 2. Sekretaris hak dalam Mahkamah Agung.
AKSI HAM (3)	1. Realisasi pemulihan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.	2. Membentuk mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak
SASARAN STRATEGIS (2)	c. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.	
TANTANGAN STRATEGIS (1)		
NO		

hukum...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		Terpenuhinya layanan hak kesehatan bagi perempuan penderita HIV/AIDS.
INSTANSI TERKAIT (5)	7. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	t. 2. E. 4.
PENANGGUNG JAWAB (4)		atan akses 1. Kementerian kesehatan Kesehatan. layak dan 2. Kementerian Hukum aan obat dan Hak Asasi perempuan Manusia. b3.
AKSI HAM (3)	hukum keluarga (perdata).	1. Peningk layanan yang penyedi bagi penderii HIV/AII
SASARAN STRATEGIS (2)		Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus situasi khusus terhadap pelayanan publik publik dan dan penghidupan penghidupan penghidupan penghidupan penghidupan yang layak, seperti layak, seperti kesehatan, dan pendidikan, dan pendidikan, dan pekerjaan.
TANTANGAN STRATEGIS (1)		Rendahnya akses Meningk perempuan dalam situasi khusus situasi terhadap terhadap pelayanan publik dan penghidupan penghidupan yang layak, seperti kesehatan dan pendidikan, dan pendidikan, dan pendidik
ON		4

2. Melakukan . . .

TANTANGAN			
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG INSTANSI TERKAIT  STRATEGIS  (1)  (2)  2. Melakukan Kartu Rementerian Dalam I. Kementerian Pendidikan, perekaman Kartu Pendidikan, perekaman Kartu Pendidukan, Kebudayaan, Riset, ala (KTTP) elektronik bagi perempuan penghayat Repercayaan dan Pekerja migran Indonesia.  Repercayaan dan Pekerja Migran Indonesia.  S. Pemerintah Daerah Katungan Indonesia.  S. Pemerintah Daerah Katungan Indonesia.  S. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	A ILAN		KTP bagi dan migran
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG STRATEGIS (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	KEBERHAS	(9)	n n l
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUN STRATEGIS (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	INSTANSI TERKAIT	(5)	
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM STRATEGIS (1) (2) (3)  (1) (2) 2. Melakukan Reman Kartu Negarekanan Kartu Negarekanan Kartu Negarekanan Kartu Negarekanan Kartu Negarekanan Habagi perempuan penghayat kepercayaan dan pekerja migran Indonesia.	JNG		Dalam
TANTANGAN SASARAN STRATEGIS (1) (2) 2	PENANGGI JAWAB	(4)	Kementerian Negeri.
TANTANGAN SASARAN STRATEGIS (1) (2)	AKSI HAM	(3)	2. Melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi perempuan penghayat kepercayaan dan pekerja migran Indonesia.
	SASARAN STRATEGIS	(2)	
ON	TANTANGAN STRATEGIS	(1)	
	ON		

B. KELOMPOK...

B. KELOMPOK SASARAN ANAK

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Terpenuhinya hak anak atas administrasi kependudukan bagi anak-anak penghuni Balai Rehabilitasi Sosial Anak, Daerah Terdepan, Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, panti asuhan/sosial,
INSTANSI TERKAIT (5)	1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, administrasi dan Transmigrasi. 2. Kementerian Pendidikan, Pendidikan, Pendidikan, Riset, Rebudayaan, Riset, Anak, Daerah dan Teknologi. 3. Kementerian Agama. 4. Kementerian Hukum dan Hak dan/atau kantong Asasi Manusia. 5. Kepolisian Negara asuhan/sosial, Relompok
PENANGGUNG JAWAB (4)	vanan umen -anak Balai Kementerian Sosial sosial, Kementerian dan Dalam Negeri.
AKSI HAM (3)	Meningkatkan     jangkauan layanan     pemberian dokumen     kependudukan     kepada anak-anak     dari kelompok:     a. Penghuni Balai Kementerian     Rehabilitasi Sosial.     Anak.      b. Daerah Terdepan, Kementerian     Terpencil, dan     Tertinggal,     dan/atau kantong     kemiskinan.
SASARAN STRATEGIS (2)	Belum optimalnya Terpenuhinya pemenuhan hak- hak dasar dasar terhadap terhadap anak- anak-anak yang anak yang membutuhkan perlindungan perlindungan khusus, terutama bidang administrasi di bidang kependudukan, administrasi pendidikan, dan kesehatan.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Belum optimalnya Perpenuhinya pemenuhan hak- pelayanan hak dasar terterhadap anak- anak-anak anak anak anak membutuhkan perlindungan perlindungan khusus, terutama di bidang kependudukar administrasi kependudukan, kesehatan.
NO	<del> </del>

c. Panti . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Masyarakat Adat, penghayat kepercayaan, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak luar kawin, dan Pekerja Migran Indonesia.	
INSTANSI TERKAIT (5)	6. Kejaksaan RI. 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	
PENANGGUNG JAWAB (4)	Asuhan/ 1. Pemerintah Daerah Provinsi. kat Adat. 2. Pemerintah at Rabupaten/ Rabupaten/ Kota. dengan tertentu SS). yang pan Turkawin.	Migran Kementerian Luar Negeri.
AKSI HAM (3)	c. Panti Asuhan/Sosial. d. Kelompok Masyarakat Adat. e. Penghayat kepercayaan. f. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). g. Anak Berhadapan dengan Hukum. h. Anak luar kawin.	i. Pekerja Migran Indonesia.
SASARAN STRATEGIS (2)		
TANTANGAN STRATEGIS (1)		
ON		

2. Pemberian . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Terpenuhinya hakhak atas pendidikan: anakanak di wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, Kelompok Masyarakat Adat, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara,
INSTANSI TERKAIT (5)	<ol> <li>Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</li> <li>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</li> <li>Kementerian Agama.</li> <li>Kepolisian Negara RI.</li> <li>Kejaksaan RI.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)	2. Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok:  a. Tinggal di daerah 1. Pemerintah Terdepan, Daerah Prov Terpencil, dan 2. Pemerintah dan/atau kantong kemiskinan.  b. Kelompok Masyarakat Adat. c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).
SASARAN STRATEGIS (2)	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	
NO	

d. Penghuni . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Pembinaan Khusus Anak, dan Pekerja Migran Indonesia.		Terpenuhinya hak- hak kesehatan bagi	anak-anak di wilayah	reruchan, rerpenen
INSTANSI TERKAIT (5)	7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.		<ol> <li>Kementerian Dalam Negeri.</li> </ol>	2. Kementerian	Desa, Pembangunan
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Kementerian Luar Negeri.			
AKSI HAM (3)	d. Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara. e. Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak.	f. Pekerja Migran Kementerian Luar Indonesia.	3. Pemberian layanan khusus hak-hak	kesehatan anak-	pok:
SASARAN STRATEGIS (2)					
TANTANGAN STRATEGIS (1)					
ON					

ι. Tinggal...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		Fembinaan kuusus Anak, dan Pekerja Migran Indonesia.
INSTANSI TERKAIT (5)	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4. Kementerian Agama. 5. Kementerian Kesehatan. 6. Kepolisian Negara RI.	7. Kejaksaan RI. 8. Badan Pelindungan
PENANGGUNG JAWAB (4)	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
AKSI HAM (3)	a. Tinggal di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan. b. Kelompok Masyarakat Adat. c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	d. Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara.
SASARAN STRATEGIS (2)		
TANTANGAN STRATEGIS (1)		
ON		

e. Penghuni . . .

INSTANS	(5) (6)	Pekerja Migran Indonesia.	9. Pemerintah Daerah Provinsi.	9.	9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Kesehatan. anak di	9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian n Kesehatan. dan 2. Kementerian Pendidikan,	9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Mesehatan. dan 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, pendidikan,	9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Mesehatan. dan 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kesehatan dan Teknologi.	9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Aman Z. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Kementerian situasi	9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian M Kesehatan. 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Kementerian Adan Teknologi. 3. Kementerian Adan Teknologi. situasi bolam Negeri.	9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian M Kesehatan. dan 2. Kementerian Pendidikan, dan Teknologi. 3. Kementerian dan Teknologi. 3. Kementerian Dalam Negeri. kebencanaan kebencanaan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. situasi
FENANGGONG INSTANSI	(4) (5)		המחמות	Migran Kementerian Luar Daerah Negeri.	ar 10.	ar 10.  th 1.  th dan 2.	ar 10. m 1. dan 2.	ar 10. m 1. dan 2.	ar 10. in dan 2.	ar 10.  m dan 2.  onal 3.	ar 10.  In 1.  dan 2.  onal 3.
AKSI HAM	(3)	e. Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak.		f. Pekerja Migran Keme Indonesia.	f. Pekerja Migran Keme Indonesia. Neger 4. Pemberian layanan 1. Kerkhusus kepada anak Per	Migran Ke Ne ayanan 1. la anak i resiko	f. Pekerja Migran Keme Indonesia.  4. Pemberian layanan 1. Kerkhusus kepada anak dalam situasi resiko Perkebencanaan.	f. Pekerja Migran Keme Indonesia.  4. Pemberian layanan 1. Kerkhusus kepada anak dalam situasi resiko kebencanaan. An	f. Pekerja Migran Keme Indonesia.  4. Pemberian layanan 1. Kerkhusus kepada anak Perdalam situasi resiko Perkebencanaan.  An An An Soo Soo Soo Soo Soo Soo Soo Soo Soo So	f. Pekerja Migran Keme Indonesia.  4. Pemberian layanan 1. Kerkhusus kepada anak dalam situasi resiko kebencanaan.  An An An So	f. Pekerja Migran Keme Indonesia.  4. Pemberian layanan 1. Kerkhusus kepada anak dalam situasi resiko Perkebencanaan.  An Kebencanaan.  An A
SASARAN STRATEGIS	(2)										
TANTANGAN STRATEGIS	(1)		_								
ON											

5. Pemerintah . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		Meningkatnya upaya pencegahan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi anak- anak di ranah siber dan digital.
INSTANSI TERKAIT (5)	5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	<ol> <li>Komisi Perlindungan Anak Indonesia.</li> <li>Komisi Penyiaran Indonesia.</li> <li>Pemerintah Daerah Provinsi.</li> <li>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)		Kementerian     Pernberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan     Anak.      Kementerian     Pendidikan,     Kebudayaan, Riset,     dan Teknologi.      Kementerian     Komunikasi dan     Informatika.      Kepolisian Negara     RI.
AKSI HAM (3)		Penghapusan segala bentuk kekerasan, dan eksploitasi, dan uukum diskriminasi terhadap anak di ranah siber tindak dan digital.  dan ranah ranah sital.
SASARAN STRATEGIS (2)		ttnya ngan san hul anak-s tir tir ani, asi, inasi, uk di ra un digita
TANTANGAN STRATEGIS (1)		Masih adanya Menguatindakan jaminar kekerasan, eksploitasi, dan penegal diskriminasi terhadap anak-yang kekeras membutuhkan qiskrim khusus, termasuk di siber daranah siber dan
ON		Ċ,

5. Badan . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak.
INSTANSI TERKAIT (5)		<ol> <li>Kementerian         Sosial.         Kejaksaan RI.         Kepolisian Negara RI.         RI.         Sekretaris         Mahkamah         Agung.         Ferlindungan         Perlindungan         Saksi dan         Korban.         Korban.         Forwinsi.     </li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	5. Badan Siber dan Sandi Negara.	dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. aan nak kan apat
AKSI HAM (3)		1. Menyusun dan melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak.
SASARAN STRATEGIS (2)		Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
TANTANGAN STRATEGIS (1)		Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.
ON		က်

7. Pemerintah . . .

4. Belum . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Adanya respon     cepat dan     penanganan     efektif atas     kasus-kasus     tindak pidana     perdagangan     orang di tingkat     pusat dan     daerah.      Adanya     bimbingan teknis     bimbingan teknis     bagi seluruh     petugas     bagi seluruh     petugas     di     Perwakilan RI di     luar negeri dalam     menangani
INSTANSI TERKAIT (5)	<ol> <li>Kementerian         Agama.         Rementerian         Perhubungan.         Kementerian         Ketenagakerjaan.         Ketenagakerjaan.         Komunikasi dan Informatika.         Kesehatan.     </li> <li>Kesehatan.</li> <li>Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian     Pemberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan     Anak.      Kementerian     Hukum dan Hak     Asasi Manusia.      Kementerian     Luar Negeri.      Kepolisian     Negara RI.
AKSI HAM (3)	upaya Meningkatkan upaya dan pelindungan anak kasus dari perdagangan tindak manusia (human trafficking).
SASARAN STRATEGIS (2)	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Belum efektifnya Efektivitas penanganan anak korban penanganar indak pidana anak korban perdagangan orang. perdaganganorang.
NO	4.

8. Kementerian . . .

CN	TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
က်	Belum optimalnya Menguatnya penanganan pekerja anak anak sesuai dengan standar Korvensi Hak Anak Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usah dikelola oleh	Belum optimalnya Menguatnya Melaksana penanganan pekerja anak anak sesuai dengan Indonesia standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha dikelola oleh badan	Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.	Kementerian     Ketenagakerjaan.     Kementerian     Pemberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan     Anak.  3. Pemerintah	8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pertanian. 3. Kementerian Pertanian. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Kementerian kasus-kasus Perencanaan tindak pidana Pembangunan orang yang Bappenas. anak sebagai Komisi anak sebagai Kementerian Hak pekerja anak dari Asasi Manusia. Bentuk Pekerjaan Kementerian Desa, Kementerian Desa, Perburuk Anak. Pertanian. Kementerian Desa, Perburuk Anak. Pertanian. Kementerian Desa, Gentanian. Kementerian Desa, Perburuk Anak. Pertanian.

yang...

TANTANGAN STRATEGIS (1)		SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
oleh milik uh		🔾 ,		ovinsi. h n/Kota.	<ul> <li>4. Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.</li> <li>6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</li> </ul>	
Belum Terpenuhinya hak optimalnya dan layanan pemenuhan hak bantuan hukum bagi Anak yang bantuan hukum Berhadapan Hukum, Berhadapan meliputi:	Terper dan bantu bagi Berha denga	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:				

1. Penyediaan . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.
INSTANSI TERKAIT (5)	1. Kementerian Dalam Anak Negeri. Berha 2. Kementerian Sosial. Hukuu 3. Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Kementerian Perencanaan Perencanaan Perencanaan Nasional/ Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian     Hukum dan Hak     Asasi Manusia.     Kementerian     Pemberdayaan     Perlindungan     Anak.     Kementerian     Desa,     Pembangunan     Daerah Tertinggal,     dan Transmigrasi.     Sekretaris     Mahkamah     Agung.     Pemerintah
AKSI HAM (3)	uan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dan dengan Hukum. rang nak pan
SASARAN STRATEGIS (2)	1. Penyediaan Optimalis layanan bantuan hukum, Anak yan kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	
ON	

Daerah . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Kementerian Dalam Peningkatan layanan Negeri. kesehatan fisik dan	psikososial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
INSTANSI TERKAIT (5)		<ol> <li>Kementerian Sosial.</li> <li>Kesehatan.</li> <li>Kesehatan.</li> <li>Kementerian Perencanaan Pernbangunan Nasional/Bappenas.</li> <li>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Pemberdayaan	Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)	Pemberian layanan kesehatan fisik dan	psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
SASARAN STRATEGIS (2)	2. Pelaksanaan Pemberian pemulihan secara kesehatan	menyeluruh dan psikososial bag efektif bagi Anak yang Berh yang Berhadapan dengan Hukum. dengan Hukum.
TANTANGAN STRATEGIS (1)		
ON		

C. KELOMPOK...

C. KELOMPOK SASARAN PENYANDANG DISABILITAS

	C 80 H C M	+ + + + +
A ILAN	Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	ıya setingkat atau Lembaga dengan
KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Tersedianya Pera Pemerintah te Konsesi dan Ir Dalam Penghormatan, Perlindungan, Permenuhan Penyandang Disabilitas.	os L
KR	Tersedianya Pe Pemerintah t Konsesi dan J Dalam Penghormatan Perlindungan, Pemenuhan Pemenuhan Penyandang	Diterbitkar Peraturan Menteri Pimpinan terkait
124		
KAIT	Hukum Asasi osial.	
SI TER	erian Hak a. erian erian strian. erian S erian naan igunan	
INSTANSI TERKAIT (5)	1. Kementerian Hukudan Hukudan Hak Asi Manusia. 2. Kementerian Perindustrian. 3. Kementerian Sosial. 4. Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	
SNI	1. Kementerian dan Hak Manusia. 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembanguna Nasional/Baj	
t)		n gara masi
PENANGGUNG JAWAB (4)		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
NANGGU JAWAB (4)	Kementerian Keuangan.	Kementerian     Pendayaguna     Aparatur I     dan Refe     Birokrasi.
PE	Kementeria Keuangan.	1. Kerr Penc Apai dan Biro
	anjuti an ndang Tahun tentang ig	
HAM 3)	aklanjuti naan ;-Undang 8 Tahun tentang dang	
AKSI I	Menindaklanjuti     pelaksanaan     Undang-Undang     Nomor 8 Tahu     2016 tentan     Penyandang     Disabilitas.	
	≓	
~ \alpha	Belum optimalnya Penguatan regulasi perumusan dan kebijakan yang peraturan- pelaksana pelaksana Undang-Undang peraturan pelaksana Nomor 8 Tahun Penyandang Disabilitas.  Disabilitas.  Penguatan regulasi menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam disabilitas dalam Undang-Undang Penyandang peraturan pelaksana Nomor 8 Tahun Penyandang penyandang penyandang	
SASARAN STRATEGIS (2)	Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang	į
SAS STR/	Penguatan radan kebijakar menjamin hapenyandang disabilitas peraturan pela Undang-Unda Nomor 8 2016 t	
	a dau dau dau dau dau dau dau dau dau da	<u> </u>
IGAN GIS	Belum optimalnya Penguatan regulasi perumusan dan kebijakan yang peraturan- penyandang pelaksana Undang-Undang peraturan pelaksana Nomor 8 Tahun Penyandang Disabilitas.  Disabilitas.  Penyandang Penyandang tentang Disabilitas.  Penyandang Penyandang peraturan pelaksana Vomor 8 Tahun Penyandang 2016 tentang Penyandang Penyandang	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Behum optimalny perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahu 2016 tentar Penyandang Disabilitas.	
TA S3	Belum op perumusa peraturan pelaksana Undang-U Nomor 8 2016 Penyandar	
NO		

2. Badan . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KEBERHASILAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
			2. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Undang-	2. Badan Kepegawaian Negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Kementerian     Negeri.     Kementerian So     Femerintah     Provinsi.     Kabupaten/Kot	penerimaan pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  Dalam 1. Meningkatnya jumlah peraturan peraturan perundang-undangan baru yang memasukkan aspek

Tahun . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	penyandang disabilitas.  2. Menurunnya jumlah peraturan perundang- undangan yang tidak selaras dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya     jumlah produk     hukum di daerah     yang memasukkan
INSTANSI TERKAIT (5)		<ol> <li>Kementerian Sosial.</li> <li>Pemerintah Daerah Provinsi.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)		<ol> <li>Kementerian</li> <li>Dalam Negeri.</li> <li>Kementerian</li> <li>Hukum dan Hak</li> </ol>
AKSI HAM (3)	Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	3. Melakukan kajian/evaluasi produk hukum daerah yang
SASARAN STRATEGIS (2)		
TANTANGAN STRATEGIS (1)		
ON		

berkaitan . . .

	TANTANGAN	SASARAN	AKSI HAM	PENANGGUNG	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA
NO	STRATEGIS	STRATEGIS		JAWAB		KEBERHASILAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
			berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Asasi Manusia.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	aspek perlindungan penyandang disabilitas. 2. Menurumnya jumlah produk hukum daerah yang tidak selaras dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
7	Masih minimnya	Masih minimnya Meningkatnya akses				
	penyediaan	pelayanan hak-hak				
	pelayanan hak-hak dasar	dasar bagi				

dasar...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		1. Meningkatnya akses layanan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas. 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah inklusi dan perguruan tinggi yang sudah memiliki Unit Layanan
INSTANSI TERKAIT (5)		<ol> <li>Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>Kementerian Sosial.</li> <li>Kementerian Perencanaan Perencanaan Nasional/Bappenas.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)		Kementerian     Pendidikan,     Kebudayaan,     Riset,     dan     Teknologi.     Kementerian     Agama.     Agama.     Pernerintah Daerah     Provinsi.     Remerintah Daerah     Rabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)		Peningkatan Menyediakan layanan ketersediaan dan pendidikan inklusifualisa layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
SASARAN STRATEGIS (2)	bagi penyandang disabilitas, meliputi: puti:	a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi. penyandang disabilitas Peraturan P Nomor 13 2020 Akomodasi Layak Untu Didik Pe Disabilitas.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi:	a. Ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi.
NO		

Kementerian . . .

GAN SAS		AK	SI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
$(1) \qquad (2)$	(2)		(3)	(4)	(5)	(9)
				Kementerian Dalam Negeri.	<ol> <li>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.</li> <li>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappen</li> <li>Keuangan.</li> <li>Pemerintah Provinsi.</li> <li>Pemerintah D Rabupaten/Kota.</li> </ol>	Riset, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kebutuhan penyandang disabilitas di bidang pendidikan dalam Anggaran Pendapatan aerah dan Belanja Daerah.
liaan b. Peningkatan		1. Mela	ssanakan	Kementerian	1. Kementerian Dalam	Meningkatnya
layanan jumlah Peta		Peta	Jalan	Kesehatan.	Negeri.	jumlah layanan
kesehatan pelayanan Kese		Kese	Kesehatan			kesehatan

bagi . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	berkualitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.	Meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
INSTANSI TERKAIT (5)	<ul><li>2. Kementerian Sosial.</li><li>3. Pemerintah Daerah Provinsi.</li><li>4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ul>	<ol> <li>Kementerian Sosial.</li> <li>Kementerian Dalam Negeri.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)		Kementerian     Kesehatan.     Pemerintah     Daerah Provinsi.     Pemerintah     Daerah     Kabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)	Inklusif.	2. Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
SASARAN STRATEGIS (2)	kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan	kesehatan tingkat pertama.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan	tingkat pertama.
ON		

c. Jumlah . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta sesuai dengan ragam disabilitas.
INSTANSI TERKAIT (5)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara.     Kementerian Perindustrian.     Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.     Badan Usaha Milik Daerah.
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian     Ketenagakerjaan.     Kementerian     Pendayagunaan     Aparatur Negara     dan Reformasi     Birokrasi.      Pemerintah     Daerah Provinsi.      Pemerintah     Daerah Rabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)	upaya- ncapaian sta dan yang pekerja ii sektor un, ha milik ah dan
SASARAN STRATEGIS (2)	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	c. Jumlah kuota c. Tercapainya pekerja kuota kuota penyandang disabilitas di akomodasi sektor pemerintahan, pekerja penyandang milik negara/daerah sektor dan swasta.
ON	

2. Tersedianya . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
						2. Tersedianya data jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta.
	d. Layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas.	d. Tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas.	Peningkatan akses Kementerian Sosial. layanan-layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas.	Kementerian Sosial.	Kementerian     Perencanaan     Pembangunan     Nasional/Bappenas.     Kementerian     Keuangan.     Jasa     Keuangan.	Meningkatnya aksesibilitas layanan keuangan bagi penyandang disabilitas.
	e. Pemenuhan hak	e. Tersedianya hak	<ol> <li>Implementasi pemberian</li> </ol>	Kementerian Dalam Negeri.	1. Kementerian Sosial.	Meningkatnya jumlah daerah yang

pelindungan . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	mengalokasikan bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas.	Meningkatnya jumlah daerah yang memasukkan aspek bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam perencanaan dan penganggaran
INSTANSI TERKAIT (5)	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	
PENANGGUNG JAWAB (4)		1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)	bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang	dengan peraturan lainnya.
SASARAN STRATEGIS (2)	pelindungan sosial penyandang disabilitas.	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	pelindungan sosial penyandang disabilitas.	
NO		

2. Penguatan . . .

TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG INSTANSI TERKAIT KRITERIAN KEBERHASILAN JAWAB (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6					
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG INSTANSI TERKATT  (1) (2) (3) (4) (5) (5)  (2) Penguatan program Desa Pembenjanan Daerah Pemberian Desa Inklusif dan Tertinggal, dan Gesa.  Belum adanya Tersedianya sistem data terpilah yang pendataan terpilah yang pemerintahan dan pengandang penyandang penyandang penyandang penyandang penyandang penyandang lembaga tentang lembaga tentang lembaga tentang lembaga tentang lembaga tentang disabilitas.  (3) (4) (5) (5)  (5) (6) (6) (6) (6) (7)  (6) (7) (8) (9) (1)  (7) (4) (6) (6) (9)  (8) (4) (6) (6) (9)  (9) (4) (6) (9)  (1) Kementerian Dalam perakatran parah dana desa.  (2) Penguatan penyandang penyandang disabilitas.  (3) Pemerintah Daerah perakaman KTP Negeri.  (4) (5) (6) (7) (8)  (5) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	A ILAN	yang an dalam	dan	KTP	a jalan data
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG INSTANSI TERKATT  (1) (2) (3) (4) (5) (5)  (2) Penguatan program Desa Pembenjanan Daerah Pemberian Desa Inklusif dan Tertinggal, dan Gesa.  Belum adanya Tersedianya sistem data terpilah yang pendataan terpilah yang pemerintahan dan pengandang penyandang penyandang penyandang penyandang penyandang penyandang lembaga tentang lembaga tentang lembaga tentang lembaga tentang lembaga tentang disabilitas.  (3) (4) (5) (5)  (5) (6) (6) (6) (6) (7)  (6) (7) (8) (9) (1)  (7) (4) (6) (6) (9)  (8) (4) (6) (6) (9)  (9) (4) (6) (9)  (1) Kementerian Dalam perakatran parah dana desa.  (2) Penguatan penyandang penyandang disabilitas.  (3) Pemerintah Daerah perakaman KTP Negeri.  (4) (5) (6) (7) (8)  (5) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	RITERI ERHAS (6)	katnya desa okasika an dang	an atan Desa.	uhinya nan nik dang tas.	nya pet ımusan
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG INSTANSI TERKAIT  JAWAB  (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (7) (8) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	KEBI	Mening jumlah mengal anggara penyan disabili	Anggar Pendap Belanja	Terpeni perekai elektroi penyan disabili	1. Ada: peru
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG INSTANSI TERR STRATEGIS (3) (4) (5) (5) (5) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	AIT	alam erah erah	ġ		
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG IN STRATEGIS (3) (4) (4)  (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	I TERK (5)		ten/Ko	/Ko	erian
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUNG IN STRATEGIS (3) (4) (4)  (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	ISTANS	Kement Negeri. Pemerir Provinsi	Kabupa	Pemerir Provinsi Pemerir Kabupa	Kement Negeri.
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM PENANGGUN STRATEGIS (2) (3) (4)  (1) (2) (3) (4)  2. Penguatan program Desa Pembangunan Dinklusif dan Peringgal, Pemberian layanan hak-hak penyandang disabilitas melalui dana desa.  Belum adanya Tersedianya sistem terpilah yang pendataan terpilah yang pendataan terpilah terintegrasi di yang terintegrasi di yang terintegrasi di semua sektor semua sektor semua sektor penyandang penerintahan dan lembaga tentang penyandang penyandang penyandang penyandang tentang penyandang disabilitas.  I AMAB JAWAB (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)					ı.i
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM STRATEGIS (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	JNG	Desa, Daerah dan		Dalam	osial.
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM STRATEGIS (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	AWAB (4)	rrian gunan al, grasi.		rian	rian So
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM STRATEGIS (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	PENA J	Kemente Pembang Fertingg Fransmi		Kemente Negeri.	Kemente
TANTANGAN SASARAN AKSI HAM STRATEGIS (1) (2) (2) Penguatan program I linklusif Pemberian layanan hak penyandang disabilitas me data terpilah yang pendataan terpilah data terpilah yang pendataan terpilah terintegrasi di yang terintegrasi di yang terintegrasi di yang terintegrasi di pemerintahan dan pemerintahan dan penyandang lembaga tentang lembaga tentang lembaga tentang penyandang disabilitas.			alui		
TANTANGAN SASARAN STRATEGIS  (1)  (2)  2.  Belum adanya Tersedianya sistem 1. data terpilah yang pendataan terpilah terintegrasi di yang terintegrasi di yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	HAM	] ak	as mek sa.		ıgun endata
TANTANGAN SASARAN STRATEGIS  (1)  (2)  2.  Belum adanya Tersedianya sistem 1. data terpilah yang pendataan terpilah terintegrasi di yang terintegrasi di yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.		enguat rogram ıklusif emberi iyanan	isabilita ana de	eningk erekan lektron enyanc isabilita	fembar istem p
TANTAN STRATE  (1)  Belum data terpila terintegrasi semua pemerintah lembaga penyandang disabilitas.		2. T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	ים ס	1. Р р е	
TANTAN STRATE  (1)  Belum data terpila terintegrasi semua pemerintah lembaga penyandang disabilitas.	N SIS			sistem erpilah rasi di sektor dan	entang
TANTAN STRATE  (1)  Belum data terpila terintegrasi semua pemerintah lembaga penyandang disabilitas.	SARA SATEC			anya aan t erinteg	ang is.
TANTAN STRATE  (1)  Belum data terpila terintegrasi semua pemerintah lembaga penyandang disabilitas.	S/S			Tersedii pendata yang to semua pemerii	lembag penyan disabili
TANTAN STRATE  (1)  Belum data terpila terintegrasi semua pemerintah lembaga penyandang disabilitas.	AN			danya yang di sektor	ntang
	TANG SATEG			pila asi tah	ga te ndang itas.
3. 3.	TAN			Belum data ta terinte semua	lembaş penyar disabil
	NO			છ	

terpilah . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	terpilah nasional penyandang disabilitas.  2. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam sistem pendataan nasional secara terpilah berdasarkan ragam disabilitas, kebutuhan alat bantu, akomodasi yang layak, dan aksesibilitas.
INSTANSI TERKAIT (5)	2. Badan Pusat Statistik. terpilah nasia Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas yang alayak, aksesibilitas.
PENANGGUNG JAWAB (4)	
AKSI HAM (3)	terpilah penyandang disabilitas yang terintegrasi.
SASARAN STRATEGIS (2)	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	
ON	

4. Belum . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		1. Meningkatnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi darat,
INSTANSI TERKAIT (5)		<ol> <li>Kementerian Sosial.</li> <li>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)		<ol> <li>Kementerian Perhubungan.</li> <li>Pemerintah Daerah Provinsi.</li> <li>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>
AKSI HAM (3)		Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
SASARAN STRATEGIS (2)	Belum Terpenuhinya hak- memadainya hak akomodasi akomodasi yang yang layak, layak dan aksesibilitas, dan aksesibilitas sistem informasi penyandang bagi penyandang disabilitas di bidang:	a. Transportasi darat, udara, dan laut.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di	a. Transportasi darat, udara, dan laut.
ON	4.	

2. Meningkatnya . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	2. Meningkatnya jumlah layanan transportasi yang akses dan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah.	Meningkatnya aksesibilitas, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di
INSTANSI TERKAIT (5)		Kementerian Agama.1. Pemerintah Daerah Provinsi.Daerah aksesibilitas, akomodasi2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.layak penyandang disabilitas
PENANGGUNG JAWAB (4)		
AKSI HAM (3)		Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana di tempat-tempat ibadah bagi penyandang disabilitas.
SASARAN STRATEGIS (2)		b. Tempat ibadah.
TANTANGAN STRATEGIS (1)		b. Tempat ibadah.
NO		

c. Sistem...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Meningkatnya sarana dan prasarana, fisik dan non-fisik, di lembaga-lembaga penegak hukum bagi penyandang disabilitas.
INSTANSI TERKAIT (5)	<ol> <li>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.</li> <li>Kementerian Sosial.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian     Hukum dan Hak     Asasi Manusia.     Sekretaris     Mahkamah     Agung.     Kejaksaan RI.     Kepolisian Negara     RI.     Sekretaris     Jenderal     Mahkamah     Konstitusi.
AKSI HAM (3)	Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
SASARAN STRATEGIS (2)	c. Peradilan inklusif.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	c. Sistem peradilan inklusif.

5. Belum . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan
INSTANSI TERKAIT (5)	<ol> <li>Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>Kementerian Sosial.</li> <li>Kesehatan.</li> <li>Kementerian Kesehatan.</li> <li>Perencanaan Perencanaan Perencanaan Nasional/Bappenas.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian     Hukum dan Hak     Asasi Manusia.     Kementerian     Pemberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan     Anak.
AKSI HAM (3)	1. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
SASARAN STRATEGIS (2)	Belum optimalnya   Terpenuhinya   hak pemenuhan   hak dan   layanan dan   bantuan   hukum bagi penyandang disabilitas yang dengan hukum.   1. Penyediaan   hukum, meliputi:   1. Penyediaan   hukum,   kesehatan, dan   psikososial yang efektif   bagi penyandang   dengan hukum.   hukum,   kesehatan, dan   psikososial yang   penyandang   dengan hukum.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Belum optimalnya Terpenuhin pemenuhan hak dan dan bantuan bagi perbangi peryandang disabilitas dengan hukum.  1. Penyedialayanan hukum.  1. Penyedialayanan hukum.  2. Penyedialayanan hukum.  3. Penyedialayanan hukum.  4. Penyedialayanan hukum.  5. Penyedialayanan hukum.  6. Penyanan hu
ON	ശ്

3. Kementerian . . .

TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
			3. Kementerian	5. Komisi Nasional Hak	
			Desa,	Asasi Manusia.	
			Pembangunan	6. Komisi Nasional Anti	
			Daerah	Kekerasan Terhadan	
			Tertinggal, dan	Perempuan.	
			Transmigrasi.	•	
			4. Sekretaris		
			Mahkamah		
			Agung.		
			5. Pemerintah		
			Daerah Provinsi.		
			6. Pemerintah		
			Daerah		
			Kabupaten/Kota.		

2. Pelaksanaan . . .

ON	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	2. Pemblayan kesek dan bagi penya disab berhe denga	rian ayaan an dan agan agan ah rovinsi. ah	an Dalam an Sosial. an an an nan Sappenas. sional Hak usia. sional Anti rethadap	Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

D. KELOMPOK ...

D. KELOMPOK SASARAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Kelautan Adat. Terpenuhinya perekaman KTP elektronik bagi Kelompok Masyarakat Adat.	Asasi hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-Daerah Masyarakat Adat.	Daerah Adanya jaminan hukum Chan perlindungan bagi Kelompok Masyarakat Adat dari praktik
INSTANSI TERKAIT (5)	Dalam 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan.	3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	asi.
PENANGGUNG JAWAB (4)	Kementerian Negeri.	Kementerian Dalam dan Negeri. dat.	<ol> <li>Kementerian</li> <li>Sosial.</li> <li>Kementerian</li> <li>Pemberdayaan</li> <li>Perempuan dan</li> </ol>
AKSI HAM (3)	Peningkatan     perekaman KTP     elektronik bagi     Kelompok     Masyarakat Adat.	2. Mendorong Pengakuan dan Perlindungan Kelompok Masyarakat Adat.	
SASARAN STRATEGIS (2)	Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan bagi perlindungan terhadap	Kelompok Masyarakat Adat.	
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok	Masyarakat Adat. Kelompok Masyaraka	
NO	1.		

Perlindungan . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Daerah diskriminasi dan kekerasan kekerasan Tersedianya jaminan Asasi hukum pengakuan dan perlindungan atas hakosial. hak Kelompok Masyarakat Desa, Adat.  Dalam dan	
INSTANSI TERKAIT (5)	6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  2. Kementerian Sosial.  3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  4. Kementerian Dalam Negeri.	
PENANGGUNG JAWAB (4)	Perlindungan Anak.  1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah	Kabupaten/Kota.
AKSI HAM (3)	3. Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.	
SASARAN STRATEGIS (2)		
TANTANGAN STRATEGIS (1)		
ON		

2. Masih...

KRITERIA KEBERHASILAN (6)	Dalam Terlaksananya upaya pendekatan non litigasi dalam penyelesaian konflik lahan Kelompok ingal, Masyarakat Adat. ssial. ura RI. ng. Daerah a.
INSTANSI TERKAIT (5)	Kementerian     Negeri.     Kementerian     Pembangunan     Daerah Tert     dan Transmigra     Kepolisian Nega     Kejaksaan RI.     Sekretaris     Mahkamah Agu     Provinsi.     Pemerintah I     Provinsi.     Rabupaten/Kot     Kabupaten/Kot
PENANGGUNG JAWAB (4)	ekatan Lingkungan dalam Hidup dan Kehutanan. lahan 2. Kementerian Kelautan dan Adat. Perikanan.
AKSI HAM (3)	Melaksanaka upaya pend- non litigasi penyelesaian konflik Kelompok Masyarakat A
SASARAN STRATEGIS (2)	Masyarakat.  Masyarakat.  Masyarakat.  Masyarakat  Adat.
TANTANGAN STRATEGIS (1)	Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat.
NO	ci.

3. Kurangnya . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	RIA
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(9)	
3.	Kurangnya	Peningkatan	Mendorong		1. Kementerian	1. Kementerian Hukum	Hukum Adanya	partisipasi
	pelibatan	partisipasi	partisipasi		Dalam Negeri.	dan Hak Asasi Manusia.   Kelompok		Masyarakat
	masyarakat adat	masyarakat adat masyarakat adat Kelompok	Kelompok		2. Kementerian Desa,	2. Pemerintah Daerah	Daerah Adat dalam	n proses
	dalam proses	proses dalam proses	proses Masyarakat	Adat	Pembangunan	Kabupaten/Kota.	perizinan	
	perizinan	perizinan	dalam pi	proses	Daerah Tertinggal,		perusahaan/perkebunan	perkebunan
	perusahaan	perusahaan yang perizinan	perizinan		dan Transmigrasi.		yang	potensial
	yang potensial potensial	potensial	perusahaan/		3. Kementerian		berdampak pada hak-	pada hak-
	berdampak pada	berdampak pada   berdampak pada   perkebunan		yang	Tinglaman Hidan		hak	Kelompok
	hak-hak	hak-hak	potensial		dan Kehutanan		Masyarakat Adat.	dat.
	Kelompok	Kelompok	berdampak	bagi	A Venotation			
	Masyarakat	Masyarakat Adat,	Kelompok		4. Nememenan			
	Adat,	khususnya	Masyarakat Adat.	at.	Agrana dan lata Derementa			
	khususnya	badan usaha			Kuang/ badan			
	badan usaha	milik			renanan Menistra			
					ivasioriai.			

milik . . .

NO	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	LAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	
	milik	negara/daerah.		5. Pemerintah			
	negara/daerah.			Daerah Provinsi.			
4.	Belum	Terpenuhinya hak					
	optimalnya	dan layanan					
	pemenuhan hak	pemenuhan hak bantuan hukum					
	dan layanan	dan layanan bagi Kelompok					
	bantuan hukum	bantuan hukum Masyarakat Adat					
	bagi Kelompok	bagi Kelompok yang berhadapan					
	Masyarakat Adat	Masyarakat Adat dengan hukum,					
	yang berhadapan	meliputi:					
	dengan hukum.						
		1. Penyediaan	Optimalisasi	1. Kementerian	1. Kementerian Dalam	Kelompok Masyarakat	syarakat
		layanan	Layanan bantuan	Hukum dan Hak	Negeri.	Adat berhadapan dengan	dengan
		bantuan	hukum bagi	Asasi Manusia.		hukum menda	mendapatkan

hukum . . .

arakat 2. Kementerian yang Pemberdayaan engan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kementerian Desa, Pembangunan	Masy n d	hukum, Kelompok Masyarakat kesehatan, dan Adat yang psikososial berhadapan dengan yang efektif bagi hukum. Kelompok Masyarakat yang
	y n den	Adat berhadapan d hukum.
Perlindung: Anak. 3. Kementeria Pembangur		
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah Daerah Provinsi.		

Daerah . . .

KRITERIA KEBERHASILAN (6)		Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.
INSTANSI TERKAIT		<ol> <li>Kementerian Dalam Resehatan Negeri.</li> <li>Kementerian Sosial.</li> <li>Kementerian Kesehatan.</li> <li>Kesehatan.</li> <li>Kesehatan.</li> <li>Kementerian Pernadapan Perencanaan Perencanaan</li> <li>Masyarakat Perhadapan Perencanaan</li> <li>Komisi Nasional</li> <li>Komisi Nasional</li> <li>Hak Asasi Manusia.</li> </ol>
PENANGGUNG JAWAB (4)	Daerah Kabupaten/Kota.	Kementerian     Pemberdayaan     Perempuan dan     Perlindungan     Anak.      Lembaga     Perlindungan     Perlindungan     Saksi dan     Korban.      Rorban.      Anak.
AKSI HAM		Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.
SASARAN STRATEGIS (2)		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.
TANTANGAN STRATEGIS (1)		
ON		

Daerah . . .

KKALI KRITEKIA KEBERHASILAN	(9)	Nasional	Kekerasan		
INSTANSI TERKAIT	(5)	6. Komisi N	Anti Kel	Terhadap	Perempuan.
PENANGGUNG JAWAB	(4)	Daerah	Kabupaten/Kota.		
AKSI HAM	(3)				
SASARAN STRATEGIS	(2)				
TANTANGAN STRATEGIS	(1)				
NO					

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO